

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang masalah.

Pada dasarnya setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara wajar yang meliputi sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan hari tua, karena tujuan dari melakukan pekerjaan adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”¹ Pekerjaan tersebut dapat diperoleh setiap orang melalui usaha sendiri ataupun mengikatkan dirinya dengan pihak lain, seperti instansi maupun perusahaan.

Dalam hal ini orang yang akan bekerja dengan mengikatkan diri pada pihak lain tentunya dibutuhkan adanya campur tangan dari pihak pemerintah maupun pengusaha, karena tanpa adanya campur tangan dari kedua pihak tersebut setiap orang dapat mengikatkan dirinya untuk bekerja agar memperoleh penghidupan yang layak. Seseorang dikatakan sebagai pekerja buruh apabila bekerja dengan mengikatkan dirinya pada perusahaan atau swasta, dan dikatakan pegawai apabila seseorang bekerja dengan mengikatkan dirinya pada pemerintah. Banyaknya masyarakat yang bekerja dengan mengikatkan diri dengan pihak lain khususnya pada perusahaan/swasta, maka hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan tersebut yang didasarkan adanya suatu hubungan kerja.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pekerja memiliki upah, Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²

Di Tahun 2020 banyak terjadi kasus virus Corona dan membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan *lockdown* yang membuat banyak perusahaan

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2)

² Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua: Pengupahan

mengalami penurunan pemasukan dan mengalami peningkatan pengeluaran, demi menekan peningkatan pengeluaran banyak perusahaan yang merumahkan Sebagian besar pegawainya.

Pegawai yang dirumahkan tersebut, seringkali tidak mendapatkan upah sebagaimana mestinya terlebih jika bekerja hanya sebagai buruh pada suatu perusahaan. Mereka dirumahkan begitu saja tanpa ada kejelasan kapan mereka harus bekerja lagi. Adapun jika mereka mendapatkan upah, pengusaha tidak memberikan upah sebagaimana mestinya, upah yang diberikan setengah dari upah yang seharusnya diterima setiap bulanya. Bahkan, dengan alasan tidak adanya pemasukan, pihak perusahaan tidak memberikan Tunjangan Hari Raya kepada pegawainya. Pegawai yang dirumahkan tersebut banyak yang tidak tau harus melakukan apa dan bagaimana dalam menuntut hak mereka untuk mendapatkan upah selama dirumahkan. Pegawai yang dirumahkan selama beberapa bulan menyebabkan perusahaan melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak, sebagian pekerja mendapatkan pesangon akibat PHK tersebut, namun seringkali pekerja yang berstatus sebagai buruh lepas tidak diberikan pesangon sama sekali.

1.2 Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang di PHK akibat pandemi COVID-19 ?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja terhadap perusahaan yang merugikannya ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian untuk Skripsi ini dikerjakan di CV. Vicon The Solution of Pest Control, masalah yang diteliti adalah perlindungan hukum untuk pekerja yang dirumahkan dan di PHK akibat pandemic COVID-19.

1.4 Asumsi

Pemberian pesangon yang sesuai, kepada pegawai yang dirumahkan atau di PHK demi membantu perekonomian pegawai tersebut.

Perusahaan juga mendapatkan reputasi yang baik di kalangan pegawai yang tidak dirumahkan.

1.5 Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan upaya hukum bagi tenaga kerja yang dirumahkan dan di PHK akibat pandemi COVID – 19.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat Akademik :

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai kebulatan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum.

Manfaat Teoritis :

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di PHK akibat dampak COVID-19.

Manfaat Praktis :

Dapat meningkatkan kesadaran bagi perusahaan terhadap hak-hak tenaga kerja khususnya dalam pemberian upah maupun hak-hak lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan dan bagi tenaga kerja mampu memahami hak dan kewajibannya sebagaimana perjanjian kerja yang telah disepakati bersama perusahaan. Dan juga bagi para tenaga kerja dapat memahami hak dan kewajibannya sebagaimana perjanjian kerja yang telah disepakati bersama dengan perusahaan, serta dapat melakukan Langkah dan upaya hukum yang dapat di tempuh jika hak-haknya tidak diberikan oleh perusahaan

1.7 Sistematika Penulisan

Bab 1 PENDAHULUAN : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Asumsi, Tujuan, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka : Menguraikan tentang landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan mengemukakan pemecahan masalah yang dikaji dalam penulisan karya tulis ini.

Bab 3 Metode Penelitian : Waktu dan tempat, Metode yang dipergunakan, Metode Pengumpulan data, Metode Pengolahan Data, Langkah-langkah penelitian dan *flowchart* pemecahan masalah.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan : Pengumpulan data, Pengumpulan data disertai contoh perhitungan, Pembahasan hasil penelitian.

Bab 5 Kesimpulan dan saran : Kesimpulan serta saran berdasarkan dari hasil penelitian karya ilmiah ini.